



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003
SAMPANG 69213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 420/ ~~134~~ /434.102/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)
SDI " NURUL HIDAYAH "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMPANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Nurul Hidayah Kadungdung No. 01 / YPINH / VI / 2008, tanggal 20 Pebruari 2008.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan NurulHidayah dan Sekolah Dasar Islam yang akan didirikan dan yang akan di selenggarakan telah emenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah.
2. Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peratruran Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor : 90, Tambahan lembaran Negara Nomor : 3763).
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LN Tahun 1992, Niomor : 69, Tambahan lembaran Negara Nomor : 3485)
- Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan " NURUL HIDAYAH "
A l a m a t : Dsn.Tanjung..Batoporo Barat Kec.Kedungdung Kab.Sampang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam :
N a m a : SDI " NURUL HIDAYAH "
A l a m a t : Dsn.Tanjung..Batoporo Barat Kec.Kedungdung Kab.Sampang
N S S : 1 0 1 0 5 2 7 0 7 0 5 6
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam (SDI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada dictum (1) akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SAMPANG
PADA TANGGAL : 10 Juli 2008
Plt.Kepala Dinas


Drs.HERI PURNOMO,M.Pd
Pembina
NIP. 132 062 709